

WASIAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN BW

Nur Aisyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The inheritance must be shared with those who have the right to receive it, in the jurisprudence there is a discussion about the science of mawaris. According to the jurists, the science of mawaris is the knowledge of knowing people who have the right to receive heirlooms, people who cannot receive heirlooms, the levels received by each inheritance and how they are distributed. Testament is one of the forms of surrender or release of property in the Islamic Shari'ah. Testament has a very strong legal basis in the Shari'ah. Testament is also called testament is "a statement of one's will regarding what will later be done on his property after he dies later". The implementation of this will will only take place after the heir has passed away

Keywords: *testament, testament*

Abstrak

Harta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqih terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris. Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari'at. Wasiat juga di sebut *testamen* adalah "pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak". Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia

Kata kunci : *wasiat, testamen*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat, apapun alasannya, tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Harta, menjadi salah satu dari apa-apa yang digeluti manusia. Oleh karena manusia dilengkapi hawa nafsu, maka Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah atau cobaan. Amat banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari harta tersebut.

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syari'at, yakni antara lain syari'at tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat. Adanya syari'at Islam tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari iman dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah siap dengan sebuah konsep untuk menghadapi problema-problema dalam masyarakat, terutama yang bersangkutan dengan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari'at Islam. Wasiat juga di sebut testamen adalah "pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak". Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam peraktek pelaksanaannya wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat.

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan yang menjadi kajian utama dalam penulisan ini yaitu bagaimana Wasiat dal Pandangan Hukum Islam dan BW.

PEMBAHASAN

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab *الْوَصِيَّة* , yaitu pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah mati. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun

manfaat.¹ Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.²

Ulama fiqhi mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.³

Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam. Dasar hukum wasiat diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Terjemahnya:

diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁴

Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya demikian juga bagi kerabat yang lainnya, terutama sekali apabila ia telah pula dapat

¹ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1926.

² Sayyid Sabiq. *Fiqhi Sunnah, Jilid 14* (Cet. IV; Bandung: Alma'arif, 1994), h. 215.

³ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1926.

⁴Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 34.

memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.⁵ Namun, Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, ulama fikhi menetapkan bahwa hukum dasar dari wasiat itu adalah sunnah (dianjurkan). Karena dalil-dalil tersebut mengandung hukum sunnah. Di samping itu, tidak ada satu riwayat pun dari sahabat yang menunjukkan bahwa wasiat itu diwajibkan. Sekalipun dalam Q.S al-Baqarah / 2: 180 mempergunakan kata diwajibkan, ulama fikhi menyatakan bahwa hukum yang dikandung ayat itu telah dinasakh oleh Q.S al-Nisa / 4: 7.⁶ Namun demikian, dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan menerima wasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:

1. Wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah Swt. seperti , zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang.
2. Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
3. Mubah apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa.
4. Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat. Seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.
5. Makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.⁷

⁵ Suhrawardi K. Lubisdan dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis, Edisi kedua* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44.

⁶ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1926.

⁷ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1927.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan wasiat antara lain terdiri atas:

1. *al-Mwṣī*, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan. dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Buku II Bab V Pasal 194 menyebutkan bahwa orang yang dapat mewasiatkan hartanya sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.
2. *al-Mwṣā lah*, yaitu orang yang akan menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.
3. *al-Mwṣā bih*, yaitu benda yang akan diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang. sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.
4. *Ṣigah*, yaitu isi dari wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
2. Diminta kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyetaka ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.⁸

Wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak. Misalnya, berwasiat kepada ayah atau ibu yang beragama non Islam, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka.

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat wajibah ini sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup.

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 97.

Adapun jumlah harta wasiat wajibah ini, menurut ulama fikhi yang mewajibkannya adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Akan tetapi, para penyusun perundang-undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang didominasi ulama Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa besarnya wasiat wajibah itu tidak melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa. Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di sebutkan pada pasal 209 yang berbunyi tentang wasiat wajibah bagi anak angkat yaitu sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya.⁹

Hukum waris menurut BW mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama *testamen* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu:

“Surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.”¹⁰

Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi. BW mengenal tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:

1. Wasiat Olografis

Yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tanda tangan dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup.¹¹

⁹ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Depag, 1998), h. 94.

¹⁰ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata: KUHP, KUHP, KUHPd* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008), h. 390.

¹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 98.

2. Wasiat Umum

Yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.¹²

3. Wasiat Rahasia

Yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi.¹³

PENUTUP

Wasiat adalah pesan terakhir yang diucapkan dengan lisan atau disampaikan dengan tulisan oleh seseorang yang merasa akan wafat berkenaan dengan harta benda yang ditinggalkannya. Wasiat itu terkadang *wajib*, terkadang *sunat*, terkadang *haram*, terkadang *makruh*, dan terkadang *mubah* (boleh). Orang yang berwasiat biasanya ada yang memiliki ahli waris dan tidak. Bila dia mempunyai ahli waris maka dia tidak boleh mewaistkan lebih dari 1/3 hartanya. Apabila dia mewasiatkan hartanya lebih sepertiga, maka wasiat ini tidak dilaksanakan, kecuali atas izin dari ahli waris. Hukum waris menurut BW mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama *testamen* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu “Surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.” Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Sebaiknya dalam Pelaksanaan Wasiat itu diserahkan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dan dilakukan dihadapan notaris serta dihadiri oleh para saksi agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 99.

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 100.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Azis. ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6*. Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Sabiq. Sayyid. *Fiqhi Sunnah, Jilid 14*, Cet. IV; Bandung: Alma'arif, 1994.
- RI, Departemen Agama. *Al – Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Lubisdan, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis, Edisi kedua*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- R.I., Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag, 1998.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata: KUHP, KUHAP, KUHPdt*. Cet. I; Jakarta: Visimedia, 200.